



## Tanggapan atas Berita GBRNEWS Tanggal 14 Oktober 2024

**Labuan Bajo, Bawaslu Mabar** - Menanggapi berita media online GBRNEWS dengan judul Paslon Mario-Richard Diduga Langgar Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Sano Nggoang (<https://www.gbrnews.id/paslon-mario-richard-diduga-langgar-aturan-pemasangan-alat-praga-kampanye-di-kecamatan-sano-nggoang/>), yang dirilis pada Senin (14/10/2024) pukul 17.52 Wita, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan catatan sebagai berikut:

1. APK yang dimaksudkan dalam berita tersebut adalah APK Tambahan jenis Spanduk, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi: *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan"*.
2. Hasil penelusuran faktual Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melalui Panwascam Sano Nggoang dan PKD Golo Mbu pada Senin (14/10/2024) pukul 08.00 Wita, Spanduk tersebut sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing terpasang di depan area Gereja Paroki ST. Klaus Werang (tepatnya di luar pagar) dan di depan area MTS Al Iqra Werang (tepatnya di luar pagar).
3. Titik pemasangan kedua Spanduk tersebut bersesuaian dengan lokasi yang diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang mana dalam Lampiran II (dua) Keputusan ini disebutkan lokasi pemasangan APK Tingkat Desa Golo Mbu meliputi 8 (delapan) titik pemasangan, yaitu: Pertigaan Galang Dusun Watu Wulang, Pertigaan Wae Racang Dusun Genggo, Depan Sekertariat PPS Desa Golo Mbu, Depan MTS Al Iqra WERANG, Depan Gereja ST.Klaus WERANG, Pertigaan SDI WERANG/SMPN 2 SANO NGGOANG, Ujung Gang Tengah Kampung Genggo, dan Ujung Gang Tondong.
4. Tempat umum yang tidak boleh dipasang APK meliputi: tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat Pendidikan, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dan ketentuan pada ayat (2) Pasal ini .....

menyatakan lebih lanjut, bahwa tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

5. Merujuk penjelasan pada angka 2, 3, dan 4 tersebut di atas, ditegaskan bahwa lokasi pemasangan APK sebagaimana diberitakan, tidak melanggar aturan, baik ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 maupun Keputusan KPU Manggarai Barat 782 Tahun 2024.
6. Sekalipun lokasi pemasangan APK tersebut tidak menyalahi aturan sebagaimana angka 5 tersebut di atas, penting bagi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat untuk merespon atensi publik setempat dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat memandang Pemasangan APK di dekat tempat umum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 perlu mempertimbangkan aspek etika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) peraturan ini, yang berbunyi: *“Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas, pada Senin (14/10/2024) pukul 08.30 Wita, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menginstruksikan Panwascam Sano Nggoang dan PKD Golo Mbu, segera berkoordinasi dengan pihak terkait dari Paslon Nomor Urut 1 dan menyampaikan saran/masukan untuk menggeser APK tersebut agak jauh dari titik pemasangan semula. Adapun hasil koordinasi, Relawan Paslon Nomor Urut 1 siap menindaklanjuti saran/masukan dimaksud dan terbukti sesaat setelahnya kedua APK tersebut sudah tidak terpasang di lokasi/titik yang disebutkan dalam berita.

Demikian beberapa catatan penting dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sehubungan dengan pemberitaan tersebut di atas dan tak lupa disampaikan apresiasi yang tinggi kepada GBRNEWS, yang telah berpartisipasi dalam mengawal jalannya tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024. \*\*\***Humas BKMB**

**Foto 1:** PKD Golo Mbu berkoordinasi dengan Relawan Paslon No. Urut 1 di Werang, pada Senin (14/10/2024) pukul 08.00 Wita



**Foto 2:** Lokasi Pemasangan Spanduk depan MTS Al Iqra Werang dan depan Gereja Paroki St. Klaus Werang tampak kedua lokasi itu sudah kosong.

